



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cahyono Alias Aming Bin Karyudi;
2. Tempat lahir : Pematang Jaya;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Juli 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Watukumpul Rt.01, Rw.01, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pematang Jaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Cahyono Alias Aming Bin Karyudi ditangkap pada tanggal 04 Januari 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum / menghadap sendiri, meskipun sudah disarankan oleh Hakim Ketua untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Cahyono Bin Karyudi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Perjudian*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ).  
*Barang bukti huruf a dirampas untuk Negara;*
  - b. 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Samsung Type M11 warna hitam.
  - c. 1 ( satu ) Bendel kupon togel bertuliskan "HK".
  - d. 1 ( satu ) Buah Ballpoint warna hitam.
  - e. 1 ( satu ) Lembar kertas karton berisi Pemeton Togel.
  - f. 2 ( dua ) Lembar kertas karton berisi Shio Angka Togel.
  - g. 1 ( satu ) Buah buku tulis untuk ramalan Angka Togel.
  - h. 1 ( satu ) Buah ATM Bank BRI.  
*Barang bukti huruf b s/d h dirampas untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa ia terdakwa **CAHYONO Alias AMING Bin KARYUDI**, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2021 bertempat di Rumah milik terdakwa di Desa Watukumpul RT. 01 RW. 01 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang didapat oleh Tim Resmob Polres Pemalang bahwa ada seseorang yang sering melakukan permainan judi jenis togel di daerah Watukumpul, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 tim dari Polres Pemalang sekitar jam 14.00 Wib melakukan penyelidikan ketempat yang telah di informasikan tersebut;
- Selanjutnya pada saat melakukan penyelidikan Tim Resmob yang beranggotakan saksi AMBAR LUWIH, G. N bersama-sama dengan saksi AMBANG ISWAHYUDI mengawasi dan memantau rumah yang dimaksud sering dijadikan tempat berjualan judi jenis togel yaitu di Desa Watukumpul Rt.01 Rw. 01 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, dimana kemudian para saksi dari Tim Resmob Polres Pemalang melihat terdakwa Cahyono sedang melayani beberapa orang pembeli yang datang kerumahnya;
- Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Tim Resmob dari Polres Pemalang langsung masuk kedalam rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa CAHYONO sedang merekap angka-angka togel pasangan dari pemasang yang sudah membeli, dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa CAHYONO juga mengakui bahwa dirinya sedang menunggu para pembeli untuk membeli dan memasang judi jenis togel tersebut, dan pada saat diamankan Tim dari Resmob Polres Pemalang juga mendapatkan sejumlah barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung M11 warna Hitam dengan no Hp. 087784526204, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel Kupon togel bertulisan HK, 1 (satu)

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



bolpoint hitam, 1 (satu) lembar kertas karton pemeton, 2 (dua) lembar kertas karton berisi shio angka togel dan 1 (satu) buah buku tulis untuk ramalan angka togel serta 1 (satu) buah) ATM Bank BRI;

- Bahwa terdakwa bermain dan berjualan judi jenis togel tersebut melalui online dimana terdakwa membuat dan mendaftarkan akun miliknya yang kemudian melakukan transfer sejumlah uang sebagai saldo yang akan digunakan oleh terdakwa untuk memasang taruhan dengan nama blog fajartoto.pro dan jenis dari permainan permainan judi jenis togel tersebut apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka jika angka tebakannya tepat akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000,- sedangkan pembeli yang memasang 3 (tiga) angka jika pasangannya tepat maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila pasangan 4 (empat) angka yang dipasang oleh pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu pembeli kupon judi jenis togel dimana pada saat ditanyakan terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak untuk berjualan dan bermain judi jenis togel tersebut dan dari hasil penjualan judi jenis togel terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari hasil penjualan sehingga terdakwa telah menjadikan penjualan kupon judi jenis togel tersebut sebagai mata pencahariannya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **CAHYONO Alias AMING Bin KARYUDI**, pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira jam 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Januari 2021 bertempat di Rumah milik terdakwa di Desa Watukumpul Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pematang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang, **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya informasi masyarakat yang didapat oleh Tim Resmob Polres Pemalang bahwa ada seseorang yang sering melakukan permainan judi jenis togel di daerah Watukumpul, yang selanjutnya pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 tim dari Polres Pemalang sekitar jam 14.00 Wib melakukan penyelidikan ketempat yang telah di informasikan tersebut;
- Selanjutnya pada saat melakukan penyelidikan Tim Resmob yang beranggotakan saksi AMBAR LUWIH, G. N bersama-sama dengan saksi AMBANG ISWAHYUDI mengawasi dan memantau rumah yang dimaksud sering dijadikan tempat berjualan judi jenis togel yaitu di Desa Watukumpul Rt.01 Rw. 01 Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, dimana kemudian para saksi dari Tim Resmob Polres Pemalang melihat banyak orang yang sering keluar masuk rumah milik terdakwa Cahyo;
- Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Tim Resmob dari Polres Pemalang langsung masuk kedalam rumah terdakwa dimana pada saat itu terdakwa CAHYONO sedang merekap angka-angka togel pasangan dari pemasang yang sudah membeli dan juga sedang memasang angka-angka pasangannya sendiri melalui Handphone Samsung milik terdakwa, dan pada saat dilakukan penangkapan terdakwa CAHYONO juga mengakui bahwa dirinya sudah dari bulan Desember melakukan permainan judi jenis togel tersebut dengan cara membuka akun dan mendaftarkan di situs fajartoto.pro serta mentransfer sejumlah uang ke rekening pemilik permainan judi togel online tersebut kemudian uang yang ditransfer terdakwa tersebut nantinya akan digunakan untuk pasangan angka-angka yang akan di pasang dan permainan judi jenis togel yang dimainkan oleh terdakwa buka setiap harinya dari jam 19.00 Wib sampai dengan batas pukul 22.00 Wib
- Bahwa pada saat diamankan Tim dari Resmob Polres Pemalang juga mendapatkan sejumlah barang-barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung M11 warna Hitam dengan no Hp. 087784526204, uang tunai sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) bendel Kupon togel bertulisan HK, 1 (satu) bolpoint hitam, 1 (satu) lembar kertas karton pemeton, 2 (dua) lembar kertas karton berisi shio angka togel dan 1 (satu) buah buku tulis untuk ramalan angka togel serta 1 (satu) buah) ATM Bank BRI;
- Bahwa jenis dari permainan permainan judi jenis togel tersebut apabila pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai nominal Rp.1.000,- (seribu rupiah) maka jika angka tebakannya tepat akan mendapatkan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



hadiah sebesar Rp.70.000,- sedangkan pembeli yang memasang 3 (tiga) angka jika pasangannya tepat maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila pasangan 4 (empat) angka yang dipasang oleh pembeli tepat maka pembeli akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk membeli dan bermain judi jenis togel tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **AMBAR LUWIH G. N. S.H., M.H. Bin SUDJIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara dan keterangan saksi sudah benar semua;
  - Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi karena telah menangkap orang bermain judi;
  - Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan dipersindangan ini yang saksi tangkap;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi pada hari Senin, 4 Januari 2021 kurang lebih pukul 20.30 wib disebuah rumah yang terletak di Desa / Kecamatan Watukumpul Rt.01 Kab. Pemalang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama AIPTU SLAMET (selaku Ka team), BRIPKA AMBANG ISWAHYUDI adapun identitas orang yang bermain judi yang kami tangkap adalah Sdr. CAHYONO bin KARYUDI, 34 tahun wiraswasta, Ds / Kec. Watukumpul Rt.01 Kab. Pemalang.
  - Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada barang bukti yang disita;
  - Bahwa barang bukti yang berhasil saksi dan team amankan adalah:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah handphone Samsung M11 warna hitam dengan nomor handphone 087784526204.
- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Satu bandel kupon togel bertulisan HK.
- Sebuah bolpoint warna hitam.
- Satu lembar kertas karton berisi pemeton
- Dua lembar kertas karton berisi shio angka togel.
- Sebuah buku tulis untuk ramalan angka togel.
- Sebuah ATM bank BRI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah menjual nomer togel;
- Bahwa saat Terdakwa saksi tangkap, Terdakwa sedang menunggu orang membeli nomor di rumahnya yaitu di Desa Watukumpul Rt.01 Rw.01 Kec. Watukumpul Kab. Pemalang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukannya dengan cara menerima orang membeli nomor yang selanjutnya oleh terdakwa nomor pasangan tersebut dipasangkan secara online, yang sebelumnya terdakwa menandatangani / mentransfer;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, hadiah yang dijanjikan adalah, apabila pembeli tepat menembak nomor dua angka, pembeli mendapatkan uang 60 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan / dibelikan, apabila pembeli tepat menembak nomor tiga angka, pembeli mendapatkan 350 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan sedangkan kalau tepat menembak 4 angka pembeli mendapatkan hadiah uang sebanyak 2500 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan / dibelikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan Terdakwa yaitu mendapat potongan diskon dari situs web judi online tersebut sebesar 30% dari pembelian judi online;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berjualan judi nomor togel online sejak satu minggu;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa berjualan judi nomor togel online, awalnya pada hari senin, 4 januari 2021 kurang lebih pukul 11.30 wib saksi diberitahu oleh AIPTU SLAMET kalau dirinya mendapatkan telpon dari seseorang warga mengaku warga Ds Kec. Watukumpul Kab. Pemalang kalau di desanya ada orang bernama Sdr. AMING berjualan judi nomor togel, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



BRIPKA AMBANG ISWAHYUDI kurang lebih pukul 14.00 Wib diajak untuk melakukan penyelidikan laporan informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan, akhirnya saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa benar Sdr. AMING berjualan judi nomor togel, dimana selanjutnya saksi bersama team melakukan pemantauan dan diketahui kalau adanya orang keluar masuk rumah Sdr. AMING. Setelah saksi bersama team yakin yang bersangkutan berjualan nomor, akhirnya saksi bersama team masuk dan melakukan penangkapan terhadap dirinya, dimana kemudian diketahui nama aslinya bernama CAHYONO bin KARYUDI. Setelah saksi bersama team tangkap yang bersangkutan beserta barang buktinya seperti yang saksi jelaskan diatas langsung saksi bawa ke Polres Pematang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual judi nomor togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II **AMBANG ISWAHYUDI Bin ST SUNARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara dan keterangan saksi sudah benar semua;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi karena telah menangkap orang bermain judi;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa yang dihadapkan dipersindangan ini yang saksi tangkap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang bermain judi pada hari Senin, 4 Januari 2021 kurang lebih pukul 20.30 wib disebuah rumah yang terletak di Desa / Kecamatan Watukumpul Rt.01 Kab. Pematang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama AIPTU SLAMET (selaku Ka team), BRIPKA AMBAR LUWIH G.N., S.H. adapun identitas orang yang bermain judi yang kami tangkap adalah Sdr. CAHYONO bin KARYUDI, 34 tahun wiraswasta, Ds / Kec. Watukumpul Rt.01 Kab. Pematang.
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ada barang bukti yang disita;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi dan team amankan adalah:
  - Sebuah handphone Samsung M11 warna hitam dengan nomor handphone 087784526204.
  - Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - Satu bandel kupon togel bertulisan HK.
  - Sebuah bolpoint warna hitam.
  - Satu lembar kertas karton berisi pemeton
  - Dua lembar kertas karton berisi shio angka togel.
  - Sebuah buku tulis untuk ramalan angka togel.
  - Sebuah ATM bank BRI.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa adalah menjual nomer togel;
- Bahwa saat Terdakwa saksi tangkap, Terdakwa sedang menunggu orang membeli nomor di rumahnya yaitu di Desa Watukumpul Rt.01 Rw.01 Kec. Watukumpul Kab. Pemalang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa melakukannya dengan cara menerima orang membeli nomor yang selanjutnya oleh terdakwa nomor pasangan tersebut dipasangkan secara online, yang sebelumnya terdakwa menandatangani / mentransfer;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, hadiah yang dijanjikan adalah, apabila pembeli tepat menembak nomor dua angka, pembeli mendapatkan uang 60 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan / dibelikan, apabila pembeli tepat menembak nomor tiga angka, pembeli mendapatkan 350 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan sedangkan kalau tepat menembak 4 angka pembeli mendapatkan hadiah uang sebanyak 2500 kali lipat dari uang yang dipertaruhkan / dibelikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, keuntungan Terdakwa yaitu mendapat potongan diskon dari situs web judi online tersebut sebesar 30% dari pembelian judi onnline;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa berjualan judi nomor togel online sejak satu minggu;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa berjualan judi nomor togel online, awalnya pada hari senin, 4 januari 2021 kurang lebih pukul 11.30 wib saksi diberitahu oleh AIPTU SLAMET kalau dirinya mendapatkan telpon dari seseorang warga mengaku warga Ds Kec. Watukumpul Kab. Pemalang kalau di desanya ada orang bernama Sdr. AMING berjualan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi nomor togel, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan BRIPKA AMBANG ISWAHYUDI kurang lebih pukul 14.00 Wib diajak untuk melakukan penyelidikan laporan informasi tersebut, setelah melakukan penyelidikan, akhirnya saksi bersama team mendapatkan informasi bahwa benar Sdr. AMING berjualan judi nomor togel, dimana selanjutnya saksi bersama team melakukan pemantauan dan diketahui kalau adanya orang keluar masuk rumah Sdr. AMING. Setelah saksi bersama team yakin yang bersangkutan berjualan nomor, akhirnya saksi bersama team masuk dan melakukan penangkapan terhadap dirinya, dimana kemudian diketahui nama aslinya bernama CAHYONO bin KARYUDI. Setelah saksi bersama team tangkap yang bersangkutan beserta barang buktinya seperti yang saksi jelaskan diatas langsung saksi bawa ke Polres Pematang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual judi nomor togel online tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dimintai keterangan di kepolisian sehubungan perkara ini;
- Ya terdakwa sudah pernah diperiksa;
- Bahwa keterangan Terdakwa sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi bandar sekaligus penjual judi jenis toto gelap atau togel secara online;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib. Oleh Resmob Polres Pematang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa menunggu pembeli nomor togel online dan kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 3 orang anggota polisi dari Resmob Polres Pematang;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada barang barang milik Terdakwa yang disita;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan disita oleh polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai bandar sekaligus pengecer judi togel online;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar sekaligus pengecer judi togel online baru 5 (lima) hari kemudian ditangkap polisi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah Handphone merk Samsung type M11 warna hitam dengan Nomor HP 087784526204 dan satu bendel kupon togel bertuliskan HK, satu buah ballpoint hitam, dan satu buah ATM Bank BRI;
- Bahwa cara terdakwa berjualan judi togel online yaitu Terdakwa akan deposit dulu dengan menggunakan ATM BRI kemudian Terdakwa transfer ke nomor rekening situs online dan selanjutnya uang deposit tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang angka togel secara online apabila ada pembeli yang datang membeli angka togel dan menyerahkan sejumlah uang dan selanjutnya pembeli yang memasang akan Terdakwa catat angka togel dan jumlah pasangannya di kupon, kemudian pembeli membayar uang pasangan dan akan Terdakwa berikan salinan kuponnya selanjutnya angka togel tersebut akan Terdakwa input ke dalam situs togel online yang lebih dulu Terdakwa isi saldo lewat ATM;
- Bahwa judi togel online yaitu jenis permainan judi tebak angka yang terdiri dari tebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka diundi melalui internet dengan cara memasang dengan menggunakan deposit uang ke situs online dan apabila angka tersebut cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh situs togel tersebut maka akan mendapat keuntungan yang berlipat dari pasangan dengan cara dari situs akan mentransfer sejumlah uang kemenangan pada rekening pemasang;
- Bahwa yang membeli judi togel online yaitu masyarakat umum atau yang Terdakwa kenal disekitar rumah Terdakwa asalkan memiliki uang;
- Bahwa nama situs judi online nya bernama fajartoto.pro;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa jalankan dan Terdakwa jual kepada pembeli adalah jenis togel online Hongkong;
- Bahwa sistem pembelian dan pembayaran kemenangan judi togel online tersebut diatas yaitu pertama Terdakwa harus mentransfer sejumlah uang modal/deposit ke situs togel online terlebih dahulu, setelah Terdakwa mempunyai saldo di situs judi online tersebut, kemudian apabila ada pembeli yang ingin membeli togel online melalui Terdakwa maka pembeli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datang ke rumah Terdakwa dan pembeli memesan pasangan angka togel kemudian Terdakwa mencatat di kupon dan salinan kupon tersebut Terdakwa berikan kepada pembeli, kemudian pasangan angka togel dari pembeli Terdakwa masukkan ke situs judi online tersebut untuk dipasangkan dengan biaya menggunakan deposit Terdakwa yang sudah ada, setelah jam putaran berlangsung dan ada angka yang cocok maka dari situs online akan mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa dan kemudian akan Terdakwa ambil dan Terdakwa berikan kepada pembeli yang menang secara langsung;

- Bahwa Terdakwa setiap hari berjualan togel jam 19.00 Wib. Sampai pukul 22.00 Wib.;
- Bahwa untuk togel jenis Hongkong putaran angka keluar setiap jam 23.00 Wib.;
- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh setiap hari kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebesar Rp30%;
- Bahwa pembelian judi angka togel yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa jika memasang dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jumlah dua angka yang dipasangkan cocok maka akan mendapat keuntungan Rp7.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika empat angka maka mendapat keuntungan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setiap orang yang membeli angka togel tersebut tidak pasti mendapat kemenangan, tidak semua angka yang dipasangkan oleh pembeli mendapat kemenangan;
- Bahwa sifat permainannya adalah untung-untungan agar angka yang dipasangkan keluar, dan tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam bermain judi togel tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa berjualan judi online togel karena lebih praktis, hadiah kemenangan lebih banyak dan tidak diketahui polisi;
- Bahwa Terdakwa jualan judi togel online atas kehendak sendiri;
- Bahwa Terdakwa jualan togel online tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah )..
2. 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Samsung Type M11 warna hitam.
3. 1 ( satu ) Bendel kupon togel bertuliskan "HK".
4. 1 ( satu ) Buah Ballpoint warna hitam.
5. 1 ( satu ) Lembar kertas karton berisi Pemeton Togel.
6. 2 ( dua ) Lembar kertas karton berisi Shio Angka Togel.
7. 1 ( satu ) Buah buku tulis untuk ramalan Angka Togel.
8. 1 ( satu ) Buah ATM Bank BRI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib. Oleh Resmob Polres Pemalang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa menunggu pembeli nomor togel online dan kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 3 orang anggota polisi dari Resmob Polres Pemalang;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada barang barang milik Terdakwa yang disita;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan disita oleh polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai bandar sekaligus pengecer judi togel online;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar sekaligus pengecer judi togel online baru 5 (lima) hari kemudian ditangkap polisi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah Handphone merk Samsung type M11 warna hitam dengan Nomor HP 087784526204 dan satu bendel kupon togel bertuliskan HK, satu buah ballpoint hitam, dan satu buah ATM Bank BRI;
- Bahwa cara terdakwa berjualan judi togel online yaitu Terdakwa akan deposit dulu dengan menggunakan ATM BRI kemudian Terdakwa transfer ke nomor rekening situs online dan selanjutnya uang deposit tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang angka togel secara online apabila ada

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



pembeli yang datang membeli angka togel dan menyerahkan sejumlah uang dan selanjutnya pembeli yang memasang akan Terdakwa catat angka togel dan jumlah pasangannya di kupon, kemudian pembeli membayar uang pasangan dan akan Terdakwa berikan salinan kuponnya selanjutnya angka togel tersebut akan Terdakwa input ke dalam situs togel online yang lebih dulu Terdakwa isi saldo lewat ATM;

- Bahwa judi togel online yaitu jenis permainan judi tebak angka yang terdiri dari tebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka diundi melalui internet dengan cara memasang dengan menggunakan deposit uang ke situs online dan apabila angka tersebut cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh situs togel tersebut maka akan mendapat keuntungan yang berlipat dari pasangan dengan cara dari situs akan mentransfer sejumlah uang kemenangan pada rekening pemasang;
- Bahwa yang membeli judi togel online yaitu masyarakat umum atau yang Terdakwa kenal disekitar rumah Terdakwa asalkan memiliki uang;
- Bahwa nama situs judi online nya bernama fajartoto.pro;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa jalankan dan Terdakwa jual kepada pembeli adalah jenis togel online Hongkong;
- Bahwa sistem pembelian dan pembayaran kemenangan judi togel online tersebut diatas yaitu pertama Terdakwa harus mentransfer sejumlah uang modal/deposit ke situs togel online terlebih dahulu, setelah Terdakwa mempunyai saldo di situs judi online tersebut, kemudian apabila ada pembeli yang ingin membeli togel online melalui Terdakwa maka pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa dan pembeli memesan pasangan angka togel kemudian Terdakwa mencatat di kupon dan salinan kupon tersebut Terdakwa berikan kepada pembeli, kemudian pasangan angka togel dari pembeli Terdakwa masukkan ke situs judi online tersebut untuk dipasangkan dengan biaya menggunakan deposit Terdakwa yang sudah ada, setelah jam putaran berlangsung dan ada angka yang cocok maka dari situs online akan mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa dan kemudian akan Terdakwa ambil dan Terdakwa berikan kepada pembeli yang menang secara langsung;
- Bahwa Terdakwa setiap hari berjualan togel jam 19.00 Wib. Sampai pukul 22.00 Wib.;
- Bahwa untuk togel jenis Hongkong putaran angka keluar setiap jam 23.00 Wib.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh setiap hari kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebesar Rp30%;
- Bahwa pembelian judi angka togel yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa jika memasang dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jumlah dua angka yang dipasangkan cocok maka akan mendapat keuntungan Rp7.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika empat angka maka mendapat keuntungan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setiap orang yang membeli angka togel tersebut tidak pasti mendapat kemenangan, tidak semua angka yang dipasangkan oleh pembeli mendapat kemenangan;
- Bahwa sifat permainannya adalah untung-untungan agar angka yang dipasangkan keluar, dan tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam bermain judi togel tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa berjualan judi online togel karena lebih praktis, hadiah kemenangan lebih banyak dan tidak diketahui polisi;
- Bahwa Terdakwa jualan judi togel online atas kehendak sendiri;
- Bahwa Terdakwa jualan togel online tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa:
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa CAHYONO Alias AMING Bin KARYUDI yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu sub-unsur pasal, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti dari sengaja adalah mempunyai kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukannya dan akibat-akibat yang mungkin timbul karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah semua permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungan saja, dan bilamana pengharapan itu jadi bertambah besar hanyalah karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk main judi tidak harus di tempat umum, tetapi cukup di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perusahaan adalah bukan semata-mata dianggap sebagai badan hukum usaha tetapi cukup bilamana perbuatan itu ada usaha-usaha untuk mencapai keuntungan;



Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan hukum telah terbukti benar Terdakwa telah mempunyai kemampuan kesadaran untuk menginsyafi apa yang dilakukannya dan akibat-akibat yang mungkin timbul karenanya serta kesadaran keinsyafan dari sifat melawan hukum atas perbuatan pada dirinya yaitu memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta-fakta di persidangan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi di rumah Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 Wib. Oleh Resmob Polres Pemalang;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa menunggu pembeli nomor togel online dan kemudian polisi datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 3 orang anggota polisi dari Resmob Polres Pemalang;
- Bahwa selain Terdakwa yang ditangkap ada barang barang milik Terdakwa yang disita;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan disita oleh polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa sebagai bandar sekaligus pengecer judi togel online;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar sekaligus pengecer judi togel online baru 5 (lima) hari kemudian ditangkap polisi dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa sebuah Handphone merk Samsung type M11 warna hitam dengan Nomor HP 087784526204 dan satu bendel kupon togel bertuliskan HK, satu buah ballpoint hitam, dan satu buah ATM Bank BRI;
- Bahwa cara terdakwa berjualan judi togel online yaitu Terdakwa akan deposit dulu dengan menggunakan ATM BRI kemudian Terdakwa transfer ke nomor rekening situs online dan selanjutnya uang deposit tersebut Terdakwa gunakan untuk memasang angka togel secara online apabila ada pembeli yang datang membeli angka togel dan menyerahkan sejumlah uang dan selanjutnya pembeli yang memasang akan Terdakwa catat angka togel dan jumlah pasangannya di kupon, kemudian pembeli membayar uang pasangan dan akan Terdakwa berikan salinan kuponnya

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml*



selanjutnya angka togel tersebut akan Terdakwa input ke dalam situs togel online yang lebih dulu Terdakwa isi saldo lewat ATM;

- Bahwa judi togel online yaitu jenis permainan judi tebak angka yang terdiri dari tebak angka mulai 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka diundi melalui internet dengan cara memasang dengan menggunakan deposit uang ke situs online dan apabila angka tersebut cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh situs togel tersebut maka akan mendapat keuntungan yang berlipat dari pasangan dengan cara dari situs akan mentransfer sejumlah uang kemenangan pada rekening pemasang;
- Bahwa yang membeli judi togel online yaitu masyarakat umum atau yang Terdakwa kenal disekitar rumah Terdakwa asalkan memiliki uang;
- Bahwa nama situs judi online nya bernama fajartoto.pro;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa jalankan dan Terdakwa jual kepada pembeli adalah jenis togel online Hongkong;
- Bahwa sistem pembelian dan pembayaran kemenangan judi togel online tersebut diatas yaitu pertama Terdakwa harus mentransfer sejumlah uang modal/deposit ke situs togel online terlebih dahulu, setelah Terdakwa mempunyai saldo di situs judi online tersebut, kemudian apabila ada pembeli yang ingin membeli togel online melalui Terdakwa maka pembeli tersebut datang ke rumah Terdakwa dan pembeli memesan pasangan angka togel kemudian Terdakwa mencatat di kupon dan salinan kupon tersebut Terdakwa berikan kepada pembeli, kemudian pasangan angka togel dari pembeli Terdakwa masukkan ke situs judi online tersebut untuk dipasangkan dengan biaya menggunakan deposit Terdakwa yang sudah ada, setelah jam putaran berlangsung dan ada angka yang cocok maka dari situs online akan mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa dan kemudian akan Terdakwa ambil dan Terdakwa berikan kepada pembeli yang menang secara langsung;
- Bahwa Terdakwa setiap hari berjualan togel jam 19.00 Wib. Sampai pukul 22.00 Wib.;
- Bahwa untuk togel jenis Hongkong putaran angka keluar setiap jam 23.00 Wib.;



- Bahwa omset yang Terdakwa peroleh setiap hari kurang lebih Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Terdakwa sebesar Rp30%;
- Bahwa pembelian judi angka togel yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa jika memasang dengan uang Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan jumlah dua angka yang dipasangkan cocok maka akan mendapat keuntungan Rp7.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), untuk tiga angka mendapat keuntungan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan jika empat angka maka mendapat keuntungan Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setiap orang yang membeli angka togel tersebut tidak pasti mendapat kemenangan, tidak semua angka yang dipasangkan oleh pembeli mendapat kemenangan;
- Bahwa sifat permainannya adalah untung-untungan agar angka yang dipasangkan keluar, dan tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam bermain judi togel tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa berjualan judi online togel karena lebih praktis, hadiah kemenangan lebih banyak dan tidak diketahui polisi;
- Bahwa Terdakwa jualan judi togel online atas kehendak sendiri;
- Bahwa Terdakwa jualan togel online tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub-unsur sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dinyatakan terbukti sedangkan selama pemeriksaan persidangan perkara ini tidak ternyata ada alasan pemaaf maupun alasan pembena yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas perbuatan yang di lakukannya maka terhadap diri Terdakwa haruslah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Samsung Type M11 warna hitam.
- 1 ( satu ) Bendel kupon togel bertuliskan "HK".
- 1 ( satu ) Buah Ballpoint warna hitam.
- 1 ( satu ) Lembar kertas karton berisi Pemeton Togel.
- 2 ( dua ) Lembar kertas karton berisi Shio Angka Togel.
- 1 ( satu ) Buah buku tulis untuk ramalan Angka Togel.
- 1 ( satu ) Buah ATM Bank BRI.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CAHYONO Alias AMING Bin KARYUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN " .;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CAHYONO Alias AMING Bin KARYUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah )..  
Barang bukti huruf a dirampas untuk Negara;
  - b. 1 ( satu ) Unit Handphone Merk Samsung Type M11 warna hitam.
  - c. 1 ( satu ) Bendel kupon togel bertuliskan "HK".
  - d. 1 ( satu ) Buah Ballpoint warna hitam.
  - e. 1 ( satu ) Lembar kertas karton berisi Pemeton Togel.
  - f. 2 ( dua ) Lembar kertas karton berisi Shio Angka Togel.
  - g. 1 ( satu ) Buah buku tulis untuk ramalan Angka Togel.
  - h. 1 ( satu ) Buah ATM Bank BRI.Barang bukti huruf b s/d h dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh kami, ST. IKO SUDJATMIKO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAS HARDI POLO, S.H., SYAEFUL IMAM, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUNADI, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Pematang, serta dihadiri oleh HARIS FADILLAH HARAHAHAP, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa melalui persidangan teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAS HARDI POLO, S.H.

ST. IKO SUDJATMIKO, S.H.

SYAEFUL IMAM, S.H.

Panitera,

BUNADI, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.B/2021/PN Pml